# REVIU RENSTRA KE-5

# PADA TAHUN 2019

## PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No.117 Tulungagung
Telp. (0355) 336516, Fax. (0355) 336121
Email : pa.tulungagung@gmail.com
Web : www.pa-tulungagung.go.id

# KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Tulungagung.

Dokumen ini adalah reviu Rencana Strategis pada tahun 2019 sesuai dengan reviu indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 24 Oktober 2017 dan merupakan dokumen yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Tulungagung, 08 Pebruari 2019

Ketua,

**Drs. Iskhaq, S.H.**

NIP. 19590118 198903 1 002

# DAFTAR ISI


| | | | |
|---|---|---|---|
| Kata Pengantar | | | i |
| Daftar Isi | | | iii |
| **Bab I** | **Pendahuluan** | | **1** |
| | 1.1 | Kondisi Umum | 1 |
| | | 1.1.1. Penanganan Perkara | 4 |
| | | 1.1.2. Struktur Organisasi | 9 |
| | 1.2 | Potensi dan Permasalahan | 11 |
| | | a. Kekuatan (Strength) | 12 |
| | | b. Kelemahan (Weakness) | 12 |
| | | c. Peluang (Opportunity) | 12 |
| | | d. Tantangan (Threat) | 13 |
| | | e. Strategi | 13 |
| | | f. Pihak Berkepentingan (Stakeholder) | 14 |
| | | g. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan | 16 |
| **Bab II** | **Visi, Misi Dan Tujuan** | | **31** |
| | 2.1 | Visi dan Misi | 31 |
| | 2.2 | Tujuan dan Sasaran Stragegis | 31 |
| **Bab III** | **Arah Kebijakan dan Strategi** | | **37** |
| | 3.1 | Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI | 37 |
| | 3.2 | Arah Dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | 65 |
| | 3.3 | Kerangka Regulasi | 70 |
| | 3.4 | Kerangka Kelembagaan | 78 |
| **Bab IV** | **Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan** | | **89** |
| | 4.1 | Target Kinerja | 89 |

4.2 Kerangka Pendanaan 93

Lampiran :

- SK Tim Reviu Renstra
- SK Penetapan Reviu Renstra 2015-2019
- Matrik Renstra 2015-2019

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Kondisi Umum

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Tulungagung adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Tulungagung terletak di Jl. Ir Soekarno Hatta No. 117.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1980/1981 dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Tulungagung terletak di Jl. Pahlawan III/1 Tulungagung seluas 187 m2 dan pada tahun anggaran 1982/1983 mendapat proyek perluasan seluas 80 m2, lalu pada tahun anggaran 1983/1984 mendapatproyek perluasan seluas 724 m2.

Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 9.196 m2 yang terletak di Jl. Ir Soekarno Hatta No. 117 Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Kemudian tahun 2008 mendapat pembangunan gedung Pengadilan Agama Tulungagung dari DIPA

Mahkamah Agung RI tahun 2008 dengan bangunan berlantai dua. Dan kemudian tahun 2009 dan 2012 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Tulungagung yaitu berupa, pemagaran keliling dan pemasangan paving.

Gedung Pengadilan Agama Tulungagung yang terletak di Jl. Ir Soekarno Hatta No. 117 Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung diresmikan pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak bersama dengan pengadilan lainnya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Aripin Tumpa, S.H., M.H.

Gedung kantor ini telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1A.

Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Tulungagung ke gedung yang baru, maka bangunan gedung yang lama dialihfungsikan sebagai rumah dinas.

Kabupaten Tulungagung luas wilayah yurisdiksinya mencapai 1.150,41 $Km^2$ dengan 19 kecamatan dan 271 desa / kelurahan, meliputi :

1. Kecamatan Bandung
2. Kecamatan Besuki
3. Kecamatan Boyolangu
4. Kecamatan Campurdarat
5. Kecamatan Gondang
6. Kecamatan Kalidawir
7. Kecamatan Karangrejo
8. Kecamatan Kauman
9. Kecamatan Kedungwaru
10. Kecamatan Ngantru
11. Kecamatan Ngunut
12. Kecamatan Pagerwojo
13. Kecamatan Pakel

14. Kecamatan Pucanglaban
15. Kecamatan Rejotangan
16. Kecamatan Sendang
17. Kecamatan Sumbergempol
18. Kecamatan Tanggunggunung
19. Kecamatan Tulungagung

Secara Astronomis Kabupaten Tulungagung terletak pada Bujur 111° 43' - 112° 07' Bujur Timur dan Lintang 7° 51' - 8° 18' Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara = Kediri
2. Sebelah Timur = Blitar
3. Sebelah Selatan = Samudera Indonesia
4. Sebelah Barat = Trenggalek

Berdasarkan data statistik tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik kabupaten Tulungagung, jumlah penduduk kabupaten Tulungagung sebanyak 1.561.675 jiwa dan sebanyak 989.117 (98,74 %) jiwa beragama Islam.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Kebijakan 'satu atap' memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efiesien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2010-2014. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Tulungagung dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2015-2019. Antara lain mengenai pelaksanaan kegiatan penanganan perkara, pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama, keterbukaan akses informasi, pelayanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat.

Pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasuional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2015-2019) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada Renstra Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Renstra Ditjen Badilag dan rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019.

### 1.1.1. Penanganan Perkara

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara sampai dengan tahun 2018 di Pengadilan Agama Tulungagung sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

| No | Tahun | Sisa Perkara yang Lalu | Perkara Masuk | Jumlah Perkara | Perkara diputus | Sisa Perkara akhir tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | 615 | 2965 | 3580 | 2907 | 673 |
| 2 | 2011 | 673 | 3058 | 3731 | 2984 | 747 |
| 3 | 2012 | 747 | 3264 | 4011 | 3203 | 808 |
| 4 | 2013 | 808 | 3376 | 4184 | 3345 | 839 |
| 5 | 2014 | 839 | 3535 | 4374 | 3604 | 770 |
| 6 | 2015 | 770 | 3343 | 4113 | 3503 | 610 |
| 7 | 2016 | 610 | 3335 | 3945 | 3276 | 669 |
| 8 | 2017 | 669 | 3525 | 4194 | 3526 | 668 |
| 9 | 2018 | 668 | 3395 | 4063 | 3515 | 548 |

*Tabel 1*

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur peradilan agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.

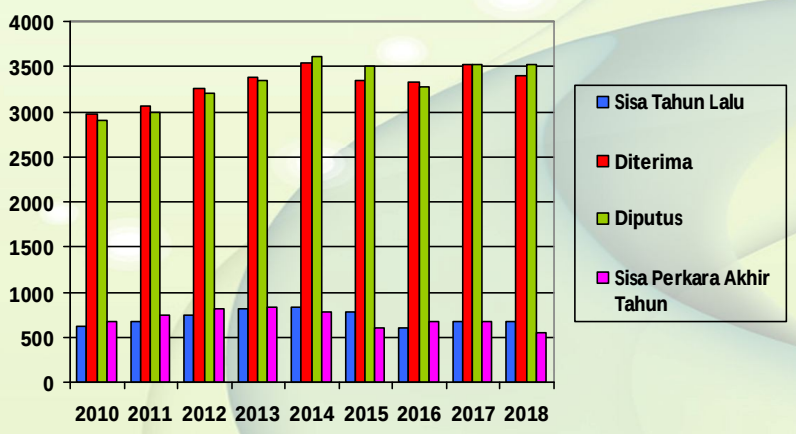


*Grafik 1*

Sisa perkara belum diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2017 sebanyak 668 perkara. Sedangkan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2018 sebanyak 3395 perkara, sehingga keseluruhannya berjumlah 4063 perkara. Perkara yang diputus pada tahun 2018 sebanyak 3515 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2018 sebanyak 548 perkara (13,48%).

Menyikapi hal tersebut, dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019, diperlukan analisis data kondisi di internal satker. Antara lain mengenai keadaan perkara, kondisi infrastruktur serta sumberdaya manusia yang ada. Rencana strategis tahun 2019 yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntable.
2. Mengupayakan sisa perkara dari perkara yang ditangani pada akhir tahun kurang dari 10% (sepuluh persen) dengan cara menetapkan dan melaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan terus dilakukan reviu tiap tahun.
3. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dengan cara terus melakukan inovasi dan perubahan di segala bidang tugas pokok dan fungsi.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung, dengan mengadakan berbagai pembinaan dan DDTK kepada para pegawai.
5. Melakukan pengawasan, Pembinaan dan mengevaluasi terhadap pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi tanggung jawab organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung telah menerapkan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan mulai tahun 2017, diselerasakan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh organisasi pada satuan kerja Pengadilan. Dalam reviu IKU tahun 2019, sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Agama Tulungagung antara lain :

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
3. Persentase penurunan sisa perkara
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.
5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan.
6. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
7. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
8. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
9. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
10. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
11. Persentase perkara yang deselesaikan di luar gedung Pengadilan.
12. Persentase perkara Permohonan (voluntair) identitas Hukum.
13. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
14. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi).

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2015-2019 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/6409/OT.01.3/SK/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penetapan reviu rencana strategis Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2015-2019. Reviu rencana strategis tersebut sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang penetapan reviu indikator kinerja utama Mahkamah Agung RI dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu indikator kinerja utama (IKU) Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja yang meliputi :

1. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan aksesibilitas putusan hakim, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara.
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*).

Reviu rencana strategis akan terus dilakukan sebagai upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam mendukung

suksesnya reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai system peradilan yang semakin efektif, efisien, profesional, transparan, akuntabel dan terpercaya

### 1.1.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan, Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dibantu oleh Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan, Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan tingkat pertama.
3. Pelaksanaan bidang administrasi dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretaris, dimana Panitera bertugas dalam menjalankan tugas bidang kepaniteraan sedangkan Sekretaris bertugas dalam menjalankan tugas bidang Kesekretariatan.
4. Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum, yang dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti.
5. Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

## Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Tulungagung

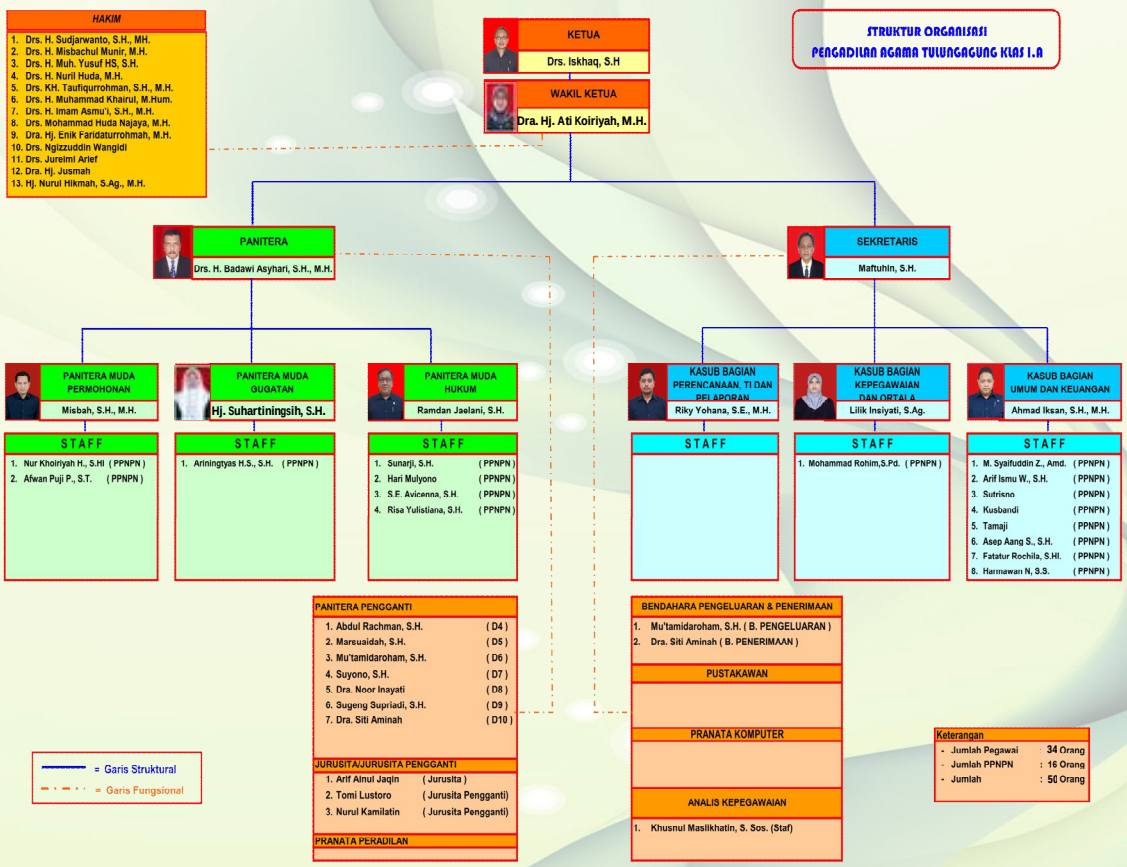


Kelangsungan jalannya pelaksanaan kinerja ditentukan oleh kualitas dan kuantitas SDM yang ada. Secara keseluruhan jumlah hakim dan pegawai Pengadilan Agama Tulungagung sebanyak 50 orang, antara lain :

| | |
|---|---|
| Pejabat Struktural | : 10 orang |
| Hakim | : 13 orang |
| Panitera Pengganti | : 7 orang |
| Jurusita | : 1 orang |
| Staf | : 3 orang |

Tenaga PPNPN : 16 orang

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Capaian reformasi birokrasi peradilan agama di Pengadilan Agama Tulungagung dalam kurun waktu tahun 2010-2014 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain :

**Pertama** pada tahun 2012 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat 2 Penghargaan dalam Peringatan 130 Badan Peradilan Agama yaitu :

1. Peringkat Terbaik Pertama dalam Upload Putusan Terbanyak di direktori putusan dengan kategori jumlah perkara antara 2000-3100 di tahun 2012.
2. Juara Tiga Pelayanan Publik dan Meja Informasi.

Hal tersebut membuktikan adanya peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama melalui website peradilan agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi.

**Kedua**, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung dengan mengikuti berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, hal ini dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan oleh Satuan Kerja di Pengadilan Agama Tulungagung.

**Ketiga**, adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai yaitu gedung kantor yang telah prototype.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasikan dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Tulungagung :

**A. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Tersedianya musholla yang representatif.
2. Tersedianya gedung Pengadilan Agama Tulungagung yang memenuhi prototype Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Adanya Job Description dan SK Penunjukan.
4. Tersedianya ruang Posyankum.
5. Tersedianya layar monitor di ruang tunggu.

**B. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung antara lain sebagai berikut :

1. Belum semua perkara dapat terselesaikan (tunggakan/sisa perkara).
2. Kurangnya sarana dan prasarana di bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan.
3. Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu.
4. Pemanggilan para pihak berulang atau tidak patut.
5. Bidang kesekretariatan masih ada tugas rangkap.

**C. Peluang (Opportunity)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Tulungagung untuk melakukan perbaikan antara lain :

1. Tersedianya fasilitas ATM di depan kantor.
2. Kode etik dan pedoman perilaku Hakim.
3. Hubungan baik dengan Pengadilan Agama lain di seluruh wilayah Republik Indonesia.
4. Hubungan baik dengan Kantor Pos.

5. Adanya dasar hukum yang jelas (Peraturan perundang-undangan yang berlaku).

## D. Tantangan (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Agama Tulungagung yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Luasnya wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama.
2. Meningkatnya volume perkara tiap tahun.
3. Wilayah geografis sebelah selatan berupa pegunungan dan jalan masih sulit terjangkau dengan kendaraan umum.
4. Meningkatnya pernikahan usia dini.
5. Biaya keamanan eksekusi perkara dari kepolisian kurang terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan.

## E. Strategi

Dari hasil analisis SWOT di atas maka telah dapat diketahui mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Untuk dapat mempertahankan kekuatan, meningkatkan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman, maka Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan beberapa strategi, antara lain :

a. Menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang yang dimiliki (S-O) dengan cara memaksimalkan potensi SDM yang telah ada dengan melaksanakan diklat di tempat kerja (DDTK) terutama kepada pegawai teknis supaya proses administrasi perkara dapat berjalan lebih optimal.

b. Menggunakan kekuatan yang ada untuk mengatasi ancaman yang dihadapi (S-T) dengan melaksanakan kegiatan sidang keliling untuk mempermudah akses para pencari keadilan yang tinggal di daerah termarginal.

c. Meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki (W-O) dengan memaksimalkan jumlah SDM yang ada dengan cara memberikan tugas tambahan atau rangkap jabatan untuk pelaksanaan tugas sehari hari.

d. Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman (W-T) dengan cara membuat usulan anggaran dalam DIPA untuk pelaksanaan kegiatan sidang keliling.

## F. Pihak Berkepentingan

Selain menentukan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weaknes), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) maka juga harus di tentukan pihak berkepentingan serta Klasifikasi Pihak Berkepentingan yang mempengaruhi Pengadilan Agama Tulungagung :

| No. | Pihak Berkepentingan | Klasifikasi Pihak Berkepentingan *(pilih salah satu)* | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Kunci | Utama | Penunjang |
| 1. | Masyarakat pencari keadilan (para pihak) | x | | |
| 2. | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | | x | |
| 3. | Sekretaris Mahkamah Agung RI | | x | |
| 4. | Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI | | x | |
| 5. | Pengadilan Agama Seluruh Indonesia | | x | |
| 6. | Pengadilan Negeri Tulungagung | | | x |
| 7. | Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung | | | x |
| 8. | Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam wilayah | | | x |

| No. | Pihak Berkepentingan | Klasifikasi Pihak Berkepentingan *(pilih salah satu)* | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Kunci | Utama | Penunjang |
| | Kabupaten Tulungagung | | | |
| 9. | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | | | x |
| 10. | Pos Bantuan Hukum (Posbakum) | | | x |
| 11. | Kantor Pos Indonesia | | x | |
| 12. | Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung | | | x |
| 13. | Advokat (Pengacara) | | | x |
| 14. | Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) | | | x |
| 15. | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) | | | x |
| 16. | Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) | | | x |
| 17. | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) | | | x |
| 18. | PT. TASPEN (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) | | | x |
| 19. | Badan Pusat Statistik (BPS) | | | x |
| 20. | Kantor Kelurahan/Desa | | | x |
| 21. | Kementerian Luar Negeri (Dirjen Protokol dan Konsuler) | | | x |
| 22. | Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) | | | x |
| 23. | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) | | | x |
| 24. | Kantor Polisi Resort Setempat | | | x |
| 25. | Badan Pertanahan Nasional (BPN) | | | x |
| 26. | Perusahaan Listrik Negara (PLN) | | x | |
| 27. | PT. Telkom Indonesia | | x | |

| No. | Pihak Berkepentingan | Klasifikasi Pihak Berkepentingan *(pilih salah satu)* | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Kunci | Utama | Penunjang |
| 28. | PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) | | x | |
| 29. | Perguruan Tinggi | | | x |
| 30. | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) | | | x |
| 31. | Penyedia Web Hosting | | | x |
| 32. | Kementrerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) | | | x |
| 33. | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | | | |
| 34. | Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) | | | x |
| 35. | Dinas Pemadam Kebakaran | | | x |
| 36. | Penyedia Barang dan Jasa | | | x |
| 37. | Pemda Kabupaten Tulungagung | | | x |

## G. Kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan

Setelah mengidentifikasikan pihak berkepentingan maka juga harus dianalisis kebutuhan dan harapan, dapat di jelaskan sebagai berikut :

| No. | Pihak Berkepentingan | Kebutuhan dan Harapan | Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan |
|---|---|---|---|
| 1. | Masyarakat pencari keadilan (para pihak) | Permohonan/gugatan dapat segera (cepat) diputuskan | Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang kepaniteraan |

| No. | Pihak Berkepentingan | Kebutuhan dan Harapan | Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan |
|---|---|---|---|
| | | | dan bidang kesekretariatan, penerapan teknologi informasi yang handal dan mendukung layanan masyarakat pencari keadilan. |
| | | Biaya perkara terjangkau | Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. |
| | | Dikabulkannya prodeo (DIPA) | Perencanaan anggaran sesuai dengan estimasi kebutuhan prodeo wilayah yuridiksi. |
| | | Persidangan perkara tepat waktu dan transparan | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan. |
| | | Putusan memenuhi rasa keadilan | Telaah berkas perkara harus jelas subyek dan obyek hukumnya. |
| | | Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP |

| No. | Pihak Berkepentingan | Kebutuhan dan Harapan | Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan |
|---|---|---|---|
| | | | bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan. |
| | | Kemudahan monitor informasi perkara | Peningkatan dan pengembangan Tegnologi Informasi (TI), Memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan |
| | | Mesin antrian sidang dan terlaksananya persidangan secara tertib dan teratur | Meningkatkan pengembangan Tegnologi Informasi dan Memperlancar jalannya sidang |
| 2. | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel | Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten. |
| | | Meningkatnya penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website | Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan. |
| | | Meningkatnya penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan |

| No. | Pihak Berkepentingan | Kebutuhan dan Harapan | Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan |
|---|---|---|---|
| | | | berjalan sesuai ketentuan. |
| | | Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan. |
| | | Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan. |
| | | Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan/putusan tepat waktu | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan. |
| | | Meningkatnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan. |
| | | Meningkatnya pelayanan penyerahan akta | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan |

| No. | Pihak Berkepentingan | Kebutuhan dan Harapan | Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan |
|---|---|---|---|
| | | cerai secara cepat dan tepat waktu | pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan. |
| 3. | Sekretaris Mahkamah Agung RI | Meningkatnya realisasi anggaran DIPA 01 guna perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana peradilan | Pelaksanaan SOP, Pengawasan Pelaksanaan Anggaran dan Pembinaan Administrasi Umum |
| | | Memberikan laporan administrasi umum yang akurat. | Pelaksanaan SOP, Pengawasan Pelaksanaan Anggaran dan Pembinaan Administrasi Umum |
| 4. | Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung | Terserapnya realisasi anggaran DIPA 04 guna peningkatan kualitas pelayanan secara tepat sasaran | Pelaksanaan SOP, Pengawasan Pelaksanaan Anggaran dan Pembinaan Administrasi Teknis Yustisial dan Pola Bindalmin |
| | | Penyampaian laporan perkara secara tepat waktu | Pelaksanaan SOP, Pengawasan Pelaksanaan Anggaran dan Pembinaan Administrasi Teknis Yustisial dan Pola |

| No. | Pihak Berkepentingan | Kebutuhan dan Harapan | Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan |
|---|---|---|---|
| | | | Bindalmin |
| 5. | Pengadilan Agama seluruh Indonesia | Meningkatnya kerja sama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/PBT Tabayun secara tepat waktu | Mengefektifkan portal abayun secara online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan. |
| | | Meningkatkan kerja sama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat | Mengefektifkan portal Tabayun secara online pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan. |
| | | Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi | Mengefektifkan portal abayun secara online, pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan |
| 6. | Pengadilan Negeri Tulungagung | Terwujudnya keseragaman panjar biaya perkara untuk wilayah Kabupaten Kabupaten | Melakukan rapat koordinasi secara berkala. |

| No. | Pihak Berkepentingan | Kebutuhan dan Harapan | Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan |
|---|---|---|---|
| | | Tulungagung | |
| 7. | Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung | Terlaksanannya pelaksanaan sidang terpadu itsbat nikah | Meningkatkan koordinasi dengan Kemenag dan Disdukcapil Kabupaten Tulungagung. |
| 8. | Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, *sesuai wilayah yuridiksi* | Diterimanya salinan putusan cerai gugat/cerai talak | Intensifikasi koordinasi kemajuan laporan perkara ke unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Tulungagung |
| | | Terlaksananya pelaksanaan sidang terpadu istbat nikah | Meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Agama Tulungagung, KUA dan masyarakat |
| 9. | Bank BRI | Pencairan DIPA melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Menyiapkan petugas yang handal bekerja sesuai dengan SOP dan segera mengirim SPM Gaji ke Bank BRI |
| | | Transaksi keuangan perkara melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan biaya perkara melalui Bank BRI |
| | | Tidak adanya manipulasi biaya perkara | Menindaklanjuti ketentuan Buku II tentang panjar biaya perkara dan |

| No. | Pihak Berkepentingan | Kebutuhan dan Harapan | Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan |
|---|---|---|---|
| | | | melakukan pengawasan terhadap jalannya transaksi keuangan perkara |
| | | Mendapatkan kepuasan pelanggan secara finansial | Peningkatan SDM di Meja I dan Kasir serta pelaksanaan SOP Pengajuan/Penerimaan Perkara |
| 10. | Posyankum (Pos Pelayanan Hukum) | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. | Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan posbakum |
| | | Memberikan informasi tentang penyediaan bantuan hukum kepada para pencari keadilan. | Mengarahkan para pihak pencari keadilan untuk konsultasi dalam pembuatan surat gugatan/ permohonan. |
| 11. | Kantor Pos | Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen berkaitan dengan kesekretariatan dan kepaniteraan | Penetapan pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan. |
| | | Peningkatan income dan kepercayaan para pelanggan. | Legalisasi alat bukti dan pengiriman surat melalui Kantor Pos. |

| No. | Pihak Berkepentingan | Kebutuhan dan Harapan | Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan |
|---|---|---|---|
| 12. | RKPD (Radio Khusus Pemerintah Daerah) Tulungagung | Pemanggilan kepada para pihak yang tidak diketahui alamatnya melalui radio Pemerintah Kabupaten Tulungagung | Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kejurusitaan (pemanggilan massmedia) . |
| | | | Mengintensifkan koordinasi antara Panitera Pengganti dengan Jurusira Pengganti serta Majelis Hakim. |
| 13. | Advokat (Pengacara) | Menjadi perantara/mewakili para pihak | Menetapkan kelengkapan syarat bagi seorang Advokad/Pengacara untuk mewakili kliennya di Pengadilan seperti surat kuasa, kartu Anggota dan Berita Acara Penyumpahan. |
| | | Tersedianya papan informasi daftar nama pengacara | Membuat daftar nama advokat dan menempatkan di ruang pelayanan. |
| 14. | KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) | Terlaksananya penetapan Aset BMN | Melaksanakan Penetapan Status Barang Milik Negara |

| No. | Pihak Berkepentingan | Kebutuhan dan Harapan | Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | Terlaksananya proses penghapusan Barang Milik Negara | Mengusulkan penghapusan Barang Milik Negara yang berumur diatas 10 tahun |
| 15. | KPPN | Penyampaian rekonsiliasi penyerapan anggaran secara akurat dan tepat waktu | Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan. |
| 16. | DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) | Penyampaian perencanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu | Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan. |
| 17. | DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara) | Penyampaian laporan penggunaan BMN secara akuntabel | Melaporkan semua aset dan kekayaan Negara (BMN) serta mengamankannya. |
| 18. | Taspen (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) | Dapat memberikan data yang akurat bagi PNS yang akan memasuki usia pensiun | Menyiapkan dan melengkapi data-data pegawai yang akan pensiun dalam paperless/simpeg. |
| 19. | BPS (Badan Pusat Statistik) | Terpenuhinya informasi kepada masyarakat tentang statistik perceraian tingkat kabupaten | Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan, Panmud Hukum berjalan sesuai ketentuan dan |

| No. | Pihak Berkepentingan | Kebutuhan dan Harapan | Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan |
|---|---|---|---|
| | | | meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. |
| 20. | Kantor Kelurahan/Desa | Terjalinnya hubungan baik dan terlaksananya panggilan/ pemberitahuan sidang melalui aparat pemerintah. | Relas panggilan disampaikan ke kelurahan/desa sesuai SOP. |
| 21. | Kementerian Luar Negeri (Dirjen Protokol dan Konsuler) | Terlaksananya kerja sama antara Dubes/Konsulat dengan Pengadilan Agama dalam hal penyampaian bantuan panggilan/PBT kepada para pihak di luar negeri. | Peningkatan kerja sama dan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kejurusitaan akan panggilan/PBT melalui KBRI. |
| 22. | BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) | Pelayanan jaminan kesehatan para pegawai melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) | Melaksanakan sosialisasi dan himbauan keikutsertaan BPJS kepada seluruh pegawai. |
| 23. | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) | Terlaksananya pelaporan dan iuran pajak badan hukum/ perorangan tepat waktu bagi pejabat | Meningkatkan kualitas SDM dan intensifkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan. |

| No. | Pihak Berkepentingan | Kebutuhan dan Harapan | Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan |
|---|---|---|---|
| | | peradilan (LHKPN) atau Aparat Sipil (LHKASN). | |
| 24. | Kantor Polisi Resort Setempat | Meningkatnya kerjasama dalam menciptakan keamanan, ketenangan dan ketertiban dalam pelaksanaan persidangan, eksekusi putusan dan penyitaan | Pemantapan,pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan khususnya penyitaan dan eksekusi putusan |
| 25. | (BPN) Badan Pertanahan Nasional | Pengukuran batas-batas objek sengketa berupa tanah melalui Badan Pertanahan Negara (BPN) | Melakukan koordinasi secara berkala |
| 26. | PLN (Perusahaan Listrik Negara) | Terlaksananya pembayaran tagihan listrik tepat waktu | Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan realisasi anggaran sesuai SOP. |
| 27. | PT. Telkom Indonesia | Terlaksananya pembayaran jasa telekomunikasi tepat waktu | Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan realisasi anggaran sesuai SOP. |
| 28. | PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) | Terlaksananya pembayaran air PDAM tepat waktu | Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan realisasi |

| No. | Pihak Berkepentingan | Kebutuhan dan Harapan | Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan |
|---|---|---|---|
| | | | anggaran sesuai SOP. |
| 29. | Perguruan Tinggi | Tersedianya SDM yang berkualitas dan siap bekerja (magang). | Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik berupa penerimaan mahasiswa magang/praktek peradilan. |
| 30. | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) | Dapat melakukan pendampingan terhadap anak secara psikologis dalam perkara penguasaan anak | Melakukan koordinasi secara berkala |
| 31. | Penyedia Web Hosting | Penggunaan Web hosting melalui Penyedia Web Hosting | Menjalin kerja sama dan komunikasi yang baik dengan Penyedia Web Hosting. |
| 32. | Kemkominfo | Tersedianya layanan berkualitas tentang portal pemerintah | Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik. |
| 33. | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | Pemeriksaan perkara perceraian bagi anggota TNI setelah ada izin dari atasannya | Pengadilan Agama Tulungagung melakukan kerja sama dengan Kesatuan TNI dalam hal perceraian yang diajukan oleh anggota TNI |
| 34. | Kepolisian Republik | Pemeriksaan perkara perceraian | Pengadilan Agama Tulungagung |

| No. | Pihak Berkepentingan | Kebutuhan dan Harapan | Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan |
|---|---|---|---|
| | Indonesia (POLRI) | bagi anggota POLRI setelah ada izin dari atasannya | melakukan kerja sama dengan Kesatuan POLRI dalam hal perceraian yang diajukan oleh anggota POLRI. |
| 35. | Dinas Pemadam Kebakaran | Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran. | Melakukan koordinasi secara berkala |
| 36. | Penyedia Barang dan Jasa | Dapat menjadi penyedia pengadaan barang/jasa yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis Pengadilan Agama. | Mengusahakan pengadaan barang dan jasa yang bersih dari KKN, transparan dan akuntabel. |
| 37. | Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung | Pemeriksaan perkara perceraian bagi PNS setelah ada izin dari atasannya (Bupati) | Pengadilan Agama Tulungagung melakukan kerja sama dengan Pemda dalam hal perceraian yang diajukan oleh PNS. |

******

******

# BAB II
# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

## 2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tulungagung. Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

***"Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung yang Agung"***

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

## 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut :

**Tujuan Strategis :**

1. Meningkatkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatkan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

**Sasaran Strategis :**

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Terwujudnya Peningkatan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Untuk itu Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Agama tingkat pertama sebagai berikut :

| No | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | $\frac{\text{Jml Sisa Perkara yg Diselesaikan}}{\text{Jml Sisa Perkara yg Harus Diselesaikan}} \times 100\%$<br>Catatan :<br>Sisa Perkara : Sisa Perkara tahun sebelumnya | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jml Perkara yg Diselesaikan Maks 5 Bln}}{\text{Jml Perkara yang Ada}} \times 100\%$<br>Catatan :<br>- Perbandingan jumlah perkara yg diselesaikan dengan perkara yg harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yg masuk)<br>- Jumlah perkara yg ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya<br>- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yg diselesaikan tahun berjalan maksimal 5 bln | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| No | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | $\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$<br>Tn = Sisa perkara tahun berjalan<br>Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya<br>Catatan :<br>Sisa Perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum:<br>- Banding<br>- Kasasi<br>- PK | $\frac{\text{Jml Pkr yg Tdk Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$<br>Catatan :<br>- Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK<br>- Secara hukum semakin sedikit yg mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan | Index Kepuasan Pencari Keadilan<br>Catatan :<br>PERMENPAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Panitera | Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | $\frac{\text{Jml Isi Putusan yg Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | $\frac{\text{Jml Pkr yg Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jml Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$<br>Catatan :<br>PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| No | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | Jml Berkas Perkara yg Dimohonkan Banding, Kasasi & PK scr lengkap / Jml Berkas Perkara yang Dimohonkan Upaya Hukum X 100% | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | Jml Amar Putusan Perkara Ekonomi Syari'ah yg Diupload Dlm Website / Jml Putusan Perkara Ekonomi Syari'ah X 100% | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan | Jml Perkara Prosedo yang Diselesaikan / Jumlah Perkara Prodeo X 100%<br>Catatan :<br>PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan | Dirjen Badilag dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| No | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | $\frac{\text{Jml Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg Seharusnya Diselesaikan Di Luar Pengadilan}} \times 100\%$<br>Catatan :<br>- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan<br>- Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan *(zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)* | Dirjen Badilag dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan |
| | | c. Persentase perkara Permohonan *(voluntair)* Identitas Hukum | $\frac{\text{Jml Perkara Voluntair Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jml Perkara Voluntair Identitas Hukum yang Diajukan}} \times 100\%$<br>Catatan :<br>- PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran<br>- SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Istbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu<br>- Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas<br>- Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementrian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil | Ketua Pengadilan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) | $\frac{\text{Jml Pencari Keadilan Golongan Tertentu yg Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jml Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$<br>Catatan :<br>- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan<br>- Golongan Tertentu, yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| No | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti *(Di Eksekusi)* | $\frac{\text{Jml Putusan Perkara yg Ditindaklanjuti yg dimohonkan eksekusi}}{\text{Jml Putusan Perkara yg Sudah BHT dan yg dimohonkan eksekusi}}$ X 100%<br><br>Catatan :<br>B H T : Berkekuatan Hukum Tetap | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

*******

# BAB III
# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

## 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas. Dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut:

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan.
6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI.
8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar
2) Pembatasan perkara kasasi
3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
4) Penguatan akses peradilan

Arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

*1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar*

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor : 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan database perkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan

kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

2) *Pembatasan perkara kasasi*

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

3) *Proses berperkara yang sederhana dan murah*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas,

sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara ligitasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekruitmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya

serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

***1)*** *Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin*

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline bedasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

***2)*** *Sidang Keliling*

Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena

keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

***3)*** *Pos Pelayanan Bantuan Hukum*

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara- perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan

alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum

formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan

   Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

   Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

**1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan**

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pegawasan masih terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/201 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.

***2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan***

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di

bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

**3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat**

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan

belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pegawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta database yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi whistleblowing) sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan whistleblower/ justice collabolator melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan

terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

**4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan**

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial antara lain, peraturan Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor : 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama da Nomor : 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.

7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

**a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien**

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara

bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

a) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
b) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
c) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
d) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
e) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e- learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi

Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya

**b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi**

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi,namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan- aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

a) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik;

b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan

pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya SIPP Versi 03.2.0.

**c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI**

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan.

Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu soft competency dan hard competency. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya: leadership, communication dan interpersonal relation. Sedangkan hard competency adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh hard competency di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut:

a) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
b) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
c) Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
d) Remunerasi berbasis kompetensi;
e) Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang

diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural badan peradilan
3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelola
4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan organisasi
6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
7. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif

dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)". Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber daya manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan. Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (Continuing Judicial Education atau CJE). Maksudnya,

pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;
b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (adult learning). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (knowledge based organization). Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari produk- produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.
2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.
3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan.
4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.
5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan system SDM secara keseluruhan.

Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi TI dan standardisasi pemahaman sistem kerja.

8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM,Keuangan dan Aset

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi

Sumber Daya Manusia Peradilan. Arah Kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

**1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan**

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti : (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan

peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

**2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan**

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (reward-punishment). Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah (1) perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan, (2) belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai, (4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundangan- undangan yang selama ini mengatur status

hakim sebagai PNS dengan UU No. 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa (1) telah dilakukan assessment untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV. Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah :

(1) Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (competency based HR Management),

(2) Menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessmen,

(3) Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (capacity building),

(4) Menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), dan

(5) Menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi. Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

   a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

   b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance

   c. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

*1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung*

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional.Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting. Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

2) *Penataan manajemen dalam rangka good court governance*

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju good court governance meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

a) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indicator kinerja kegiatan,

b) Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan;

c) Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (baseline) berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja.

d) Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset berbasis risk analysis.

3) *Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif*

Untuk mewujudkan good court governance diperlukan arah kebijakan yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut:

a) Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur business process dan efisiensi manajemen anggaran.

b) Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai aspek pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung

c) Transformasi mindset mengarah pada internal service attitude yang menunjang efisiensi dan efektivitas business process.

## 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

### A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu "Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif". Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

### B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

### C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

## D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.
5. Pelaksanaan program sertifikasi akreditasi penjaminan mutu.

## E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Penyelenggaraan sosialisasi atas permsalahan teknis TUPOKSI dan diskusi-diskusi hukum secara terencana, terevaluasi dan ditindaklanjuti untuk mencapai solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan "*Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang*

*Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) }*".

## F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. *Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan*
   a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
   b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
   c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
   d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
   e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. *Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan*
   a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
   b. Penyusunan dan evaluasi Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja; pertanggung jawaban anggaran.
3. *Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran*

   Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. *Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran*
   a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
   b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;

c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.
d. Transparansi anggaran dengan melakukan inovasi di bidang teknologi informasi.

## G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur, antara lain :
   a. Menyelenggarakan proyek pengadaan tanah untuk 4 (empat) satuan kerja yang membutuhkan relokasi gedung kantor, yaitu:

| No. | Satuan Kerja | Vol ($m^2$) | Biaya | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PA Bojonegoro | 4.000 | 3.000.000 | 12.000.000.000 |
| 2. | PA Sidoarjo | 4.000 | 6.000.000 | 24.000.000.000 |
| 3. | PA Surabaya | 5.000 | 10.000.000 | 50.000.000.000 |
| 4. | PA Trenggalek | 4.000 | 3.000.000 | 12.000.000.000 |

| | |
|---|---|
| **Jumlah** | **112.000.000.000** |

b. Menyelenggarakan proyek pembangunan gedung/kantor untuk 3 satuan kerja, yaitu :

| No. | Satuan Kerja | Vol ($m^2$) | Biaya | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PA Bawean | 2.500 | 4.000.000 | 10.000.000.000 |
| 2 | PA Kangean | 2.500 | 4.000.000 | 10.000.000.000 |
| 3 | PA Tuban | 3.000 | 4.000.000 | 12.000.000.000 |
| | | | **Jumlah** | **50.000.000.000** |

8. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data untuk 38 satuan kerja, yakni kantor Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Se-Jawa Timur, dengan masing- masing satker membutuhkan 40 (empat puluh) unit fasilitas dengan biaya masing-masing @Rp. 5.000.000,- sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah). Serta menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data untuk 38 satuan kerja yakni untuk kantor Pengadilan tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama se Jawa Timur, dengan masing-masing satker membutuhkan 20 (empat puluh) unit alat dengan biaya masing-masing @Rp. 10.000.000,- sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah).

## H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PTA

Surabaya dan PA se-Jawa Timur, aplikasi SIPP, absensi Online dan aplikasi lainnya serta melaksakanakan pengembangan integrasi data dan informasi. Terus melakukan inovasi untuk pengembangan teknologi informasi baik bidang teknis dan non teknis.

**I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan**

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan serta penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
2. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.
3. Pengawasan disiplin pegawai melalui sistem informasi absensi pegawai online.

**J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi**

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai tiga (tiga) hal, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan atas pelayanan.

## 3.3. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM

Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan "

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tersebut diatas dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum, maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Pengadilan Agama Tulungagung sebagai garda terdepan dari Mahkamah Agung pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 untuk melaksanakan program Mahkamah Agung guna terwujudnya Peradilan yang Agung untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Terlebih dalam aspek kehidupan yang berkembang semakin mantap serta profesionalisme dalam mendukung pembangunan nasional.

Oleh karenanya guna pencapaian sasaran kelembagaan, kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam reviu Rencana Strategis tahun 2015- 2019 adalah :

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan penegakan hokum
b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas penegakan hukum
c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi

Pengadilan Agama Tulungagung sebagai salah satu Peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program Mahkamah Agung yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Tulungagung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

**KERANGKA REGULASI**

| Isu Strategis | Arah Kebijakan 2015-2019 | Arah Kerangka Regulasi | Kebutuhan Regulasi | Penanggung jawab | Unit Terkait |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peningkatan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada Pengadilan Agama Tulungagung | Peningkatan mutu penyelesaian sisa perkara | Penyele-saian sisa perkara tahun lalu | Juklak/ juknis tentang percepatan penyele-saian perkara | Majelis Hakim dan Panitera Pengganti | Kepani-teraan Guga-tan & Hukum |
| | Peningkatan mutu pelaksanaan persidangan dalam menyelesai-kan perkara tepat waktu | Pelaksa-naan persida-ngan dalam menyele-saikan perkara tepat waktu | Surat edaran MA peningka-tan pelayanan publik | Majelis Hakim dan Panitera Pengganti | Kepani teraan Guga-tan & Hukum |

| Isu Strategis | Arah Kebijakan 2015-2019 | Arah Kerangka Regulasi | Kebutuhan Regulasi | Penanggung jawab | Unit Terkait |
|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatan mutu penyelesaian perkara untuk mengurangi sisa perkara | Penyele-saian perkara untuk mengu-rangi sisa perkara tahun berjalan | Surat edaran MA peningkatan pelayanan publik | Majelis Hakim dan Panitera Pengganti | Kepani-teraan Guga-tan & Hukum |
| | Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan | Pelaksa-naan putusan Yang berkua-litas untuk memenuhi rasa keadilan | Surat Edaran MA peningka-tan pelayanan publik | Majelis Hakim dan Panitera Pengganti | Kepani-teraan Guga-tan & Hukum |
| | Peningkatan Mutu Pelayanan Terhadap Masyarakat | Pelaksa-naan Pelayanan yg bermutu terhadap Masyara-kat | - UU No. 25/2009<br>- KMA No. 026/KMA /SK/II/20 12<br>- Permenp an No. 15/2014 | Ketua, Panitera & Sekretaris | Kepani-teraan & Kese-kreta-riatan |

| Isu Strategis | Arah Kebijakan 2015-2019 | Arah Kerangka Regulasi | Kebutuhan Regulasi | Penanggung jawab | Unit Terkait |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyele-saian Perkara | Peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/ penetapan tepat waktu | Pelaksa-naan pelaya-nan Penyam-paian salinan putusan/ peneta-pan tepat waktu | Surat edaran MA peningka-tan pelayanan publik | Hakim dan Panitera Pengganti | Kepani teraan Guga-tan, Permo-honan & Hukum |
| | Peningkatan kualitas pelayanan mediasi | Pelaksa-naan pelayanan mediasi yang berkua-litas | PERMA 1/2008, Prosedur Mediasi di Pengadilan | Ketua, Hakim, Panitera & Sekretaris | Kepani teraan Guga-tan, Permo-honan & Hukum |
| | Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan | Pelaksa-naan putusan yang berkuali-tas untuk meme-nuhi rasa keadilan | Surat edaran MA peningka-tan pelayanan publik | | |

| Isu Strategis | Arah Kebijakan 2015-2019 | Arah Kerangka Regulasi | Kebutuhan Regulasi | Penanggung jawab | Unit Terkait |
|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatan kualitas putusan Ekonomi Syariah yang memenuhi rasa keadilan | Pelaksa-naan putusan Ekonomi Syariah yang memenu-hi rasa keadilan | - UU No. 3/2006 (Ps. 49)<br>- UU No. 21/2008<br>- Peratu-ran BI No. 10/32/PBI/2008<br>- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI<br>- SEMA peningka-tan pelaya-nan publik | Ketua, Hakim dan Panitera | Kepani-teraan Guga-tan & Hukum |

| Isu Strategis | Arah Kebijakan 2015-2019 | Arah Kerangka Regulasi | Kebutuhan Regulasi | Penanggung jawab | Unit Terkait |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir-kan | Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo) | Penyele-saian perkara melalui pembeba-san biaya perkara (prodeo) | - SE Ditjen Badilag tentang penamba-han volume sidang keliling, posbakum dan perkara prodeo<br>- Surat edaran MA peningka-tan pelaya-nan publik | Ketua, Panitera & Sekretaris | Kepani-teraan & Kese-kreta-riatan |
| | Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung/ sidang terpadu | Penyeles aian perkara melalui sidang diluar gedung/ sidang terpadu | - SE Ditjen Badilag tentang penamba han volume sidang keliling, posba-kum dan perkara prodeo<br>- Surat edaran MA peningka-tan pelayanan publik | Ketua, Panitera & Sekretaris | Kepani teraan & Kese-kretari atan |

| Isu Strategis | Arah Kebijakan 2015-2019 | Arah Kerangka Regulasi | Kebutuhan Regulasi | Penanggung jawab | Unit Terkait |
|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatan layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama | Pelaksa-naan pelayanan pos bantuan hukum (Posba-kum) | - SE Ditjen Badilag tentang penamba-han volume sidang keliling, posba-kum dan perkara prodeo<br>- SEMA peningka-tan pelayanan publik<br>- SEMA No. 10/2010 | Ketua, Panitera & Sekretaris | Kepani-teraan & Kese-kreta-riatan |
| 4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan | Peningkatan Putusan yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi) | Pelaksa-naan eksekusi | - HIR<br>- Penetapan Ketua PA | Ketua dan Panitera | Kepani-teraan, Kese-kreta-riatan dan Juru-sita/ JSP |

## 3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan untuk mengetahui gambaran penataan kelembagaan pada Mahkamah Agung guna mewujudkan *Good Governance* adalah dengan pelaksanaan dan pembagian kewenangan dalam pola strukturisasi. Kemudian dalam hal penerapan dan pengadaan fasilitas teknologi perlu mendapat perhatian karena masih ada yang layak dan mampu menjadi penunjang dalam operasional. Sementara dalam hal penempatan personil bisa dijadikan sebagai acuan bahwa personil sudah harus mampu bersinerji dengan tugas dan tanggungjawabnya, begitu pula dalam melakukan kerja sama sebagai satu kesatuan organisasi (*team work*).

Pengadilan Agama Tulungagung sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tulungagung dilaksanakan Ketua pengadilan dengan dibantu Panitera dan Sekretaris.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tulungagung telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

**Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan**

**Pasal 1**

(1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
(2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan

Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

(3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

(4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

**Pasal 2**

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

**Pasal 4**

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

**Pasal 94**

(1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas IA.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh Panitera.

**Pasal 95**

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

**Pasal 96**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;
e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang- undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
f. pelaksanaan mediasi;
g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IA.

**Pasal 97**

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas :

a. Panitera Muda Permohonan;
b. Panitera Muda Gugatan; dan
c. Panitera Muda Hukum.

**Pasal 308**

(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh seorang Sekretaris

**Pasal 309**

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I A.

**Pasal 310**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 309, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan keuangan;
d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA.

**Pasal 311**

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
c. Subbagian Umum dan Keuangan.

**Pasal 431**

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas :

a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan
c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

**Pasal 432**

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf (a), mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

**Pasal 433**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
b. pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
c. pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
d. pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
e. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
f. pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

**Pasal 434**

Jabatan Fungsional Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf (b), mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

**Pasal 435**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Jurusita menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
b. pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
c. pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
d. pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
e. pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait

**Pasal 436**

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf (c), mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

**Pasal 437**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Pranata Peradilan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan administrasi perkara pada meja I;
b. pelaksanaan administrasi perkara pada meja II; dan
c. pelaksanaan administrasi perkara pada meja III.

**Pasal 438**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilan;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya.

(4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan.

(5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 439**

Dalam melaksanakan tugas, setiap setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar instansi di luar peradilan sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 441**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib melaksanakan pengawasan melekat dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan sedini mungkin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 442**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan

masing-masing serta memberikan petunjuk, bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 444**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing- masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya serta laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

**Pasal 445**

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif telah membuat kerangka kelembagaan yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Pengadilan Agama Tulungagung dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan Pengadilan Agama Tulungagung.

Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Pengadilan Agama Tulungagung sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup

efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan dari Mahkamah Agung sebagai organisasi induknya yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan pelayanan prima kepada masyarakat guna mendukung pembangunan nasional.

Pengadilan Agama Tulungagung dalam menentukan arah sasaran dan tujuan tahun 2015-2019 sudah barang tentu tidak akan terlepas dari sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung yang tertuang dalam RPJMN ke III tahun 2015-2019, dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis dibidang kepaniteraan meskipun telah ditentukan arah kelembagaan sebagai kerangka kerja aparatur peradilan namun masih diperlukan peningkatan pada berbagai elemen khususnya yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan sarana pendukung dibidang teknologi informasi. Hal ini harus dilakukan Pengadilan Agama Tulungagung seiring dengan semakin kritisnya pola pikir masyarakat dan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan transparansi kinerja aparatur peradilan.

Dalam menyikapi tantangan ini aparatur tenaga teknis Pengadilan Agama Tulungagung secara berkala telah mengirimkan tenaga hakim maupun non hakim untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang terkait hukum formil dan materil serta sertifikasi dibidang hukum ekonomi syariah, recovery asset dan mediator sehingga terwujud aparatur tenaga teknis peradilan yang professional. Mengikutsertakan pendidikan dan latihan dalam bidang optimalisasi teknologi informasi khususnya penggunaan aplikasi SIPP juga menjadi agenda utama Pengadilan Agama Tulungagung, dengan dukungan aparatur yang menguasai bidang teknologi informasi diharapkan Pengadilan Agama Tulungagung menjadi efektif, efisien dan transparan sehingga akses pelayanan masyarakat pencari keadilan menjadi semakin baik dan akuntabel. Guna mendukung kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya yang terkait dengan dukungan pelaksanaan bidang teknis dan admisnitrasi yustisial maka Pengadilan Agama Tulungagung telah menetapkan kerangka kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Namun juga terkait dengan peningkatan kapabilitas aparatur Peradilan baik dibidang teknis maupun administrasi umum melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perencanaan yang akurat dan terukur, penataan keuangan dan asset yang transparan dan akuntabel, pembinaan dan pengawasan kinerja aparatur yang terstruktur dan berkelanjutan.

*******

*******

# BAB IV
# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## A. TARGET KINERJA

Pengadilan Agama Tulungagung dalam tahun 2019 telah melakukan reviu rencana strategis tahun 2015 – 2019 dimana di dalam rencana strategis tersebut telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran yang dijabarkan dalam 14 (empat belas) indikator kinerja utama yang masing-masing telah ditetapkan untuk target kinerja berupa prosentase untuk tahun 2015 – 2019. Target kinerja yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Tulungagung untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

| SASARAN | | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URAIAN | INDIKATOR KINERJA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | Persentase penurunan sisa perkara | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |

| SASARAN | | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URAIAN | INDIKATOR KINERJA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum :<br>- Banding<br>- Kasasi<br>- PK | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |

| SASARAN | | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URAIAN | INDIKATOR KINERJA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| SASARAN | | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **URAIAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 3. Terwujudnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| SASARAN | | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URAIAN | INDIKATOR KINERJA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 4. Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

## B. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan negara khusus untuk DIPA 04 pada program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang akan dialokasikan untuk pendanaan beberapa kegiatan, antara lain :

- Bantuan pembebasan biaya perkara
- Biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan
- Jasa konsultan layanan bantuan hukum

Kapasitas riil keuangan negara pada DIPA 04 merupakan total penerimaan pagu pada Pengadilan Agama Tulungagung setelah dikurangi dengan berbagai belanja pengeluaran dan pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kapasitas riil keuangan negara pada DIPA 04 membutuhkan proyeksi penerimaan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan pada program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Berikut kondisi keuangan DIPA 04 untuk mendanai program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama di Pengadilan Agama Tulungagung selama kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, sebagaimana pada tabel berikut ini :

| No | Tahun Anggaran | PAGU DIPA 04 | Realisasi DIPA 04 | Sisa Dana DIPA 04 | Prosentase Realisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **2019** | 91.900.000 | | | 0,00% |
| Capaian Kinerja TA. 2019 | | | | | **0,00%** |
| 1. | **2018** | 96.900.000 | 94.200.000 | 2.700.000 | 97,21% |
| Capaian Kinerja TA. 2018 | | | | | **97,21%** |
| 2. | **2017** | 110.500.000 | 106.432.000 | 4.068.000 | 96,32% |
| Capaian Kinerja TA. 2017 | | | | | **96,32%** |
| 3. | **2016** | 112.000.000 | 108.793.000 | 3.207.000 | 97,14% |
| Capaian Kinerja TA. 2016 | | | | | **97,14%** |
| 4. | **2015** | 49.045.000 | 45.598.000 | 3.447.000 | 92,97% |
| Capaian Kinerja TA. 2015 | | | | | **92,97%** |

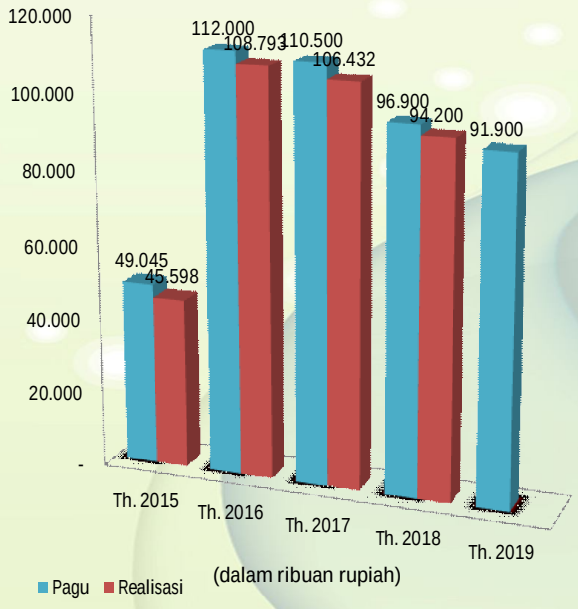


*Grafik Realisasi DIPA 04 Tahun 2015 – 2019*

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**
**Nomor : W13-A11/103/OT.01.1/SK/1/2019**

**TENTANG**
**PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
**DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019**
**PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

**KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

**Menimbang** :

a. Bahwa untuk mendukung penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2019, maka perlu di dibentuk Tim Penetapan Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Tulungagung.

b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut pada poin a perlu ditunjuk Pejabat sebagai Tim Penetapan Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Tulungagung.

c. Bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**Memperhatikan** : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor W13-A/3606/OT.01/11/2017 tanggal 21 Nopember 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Pertama.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapakan** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung tentang Tim Penetapan Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019.

**Pertama** : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penetapan Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Tulungagung.

**Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 02 Januari 2019
Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

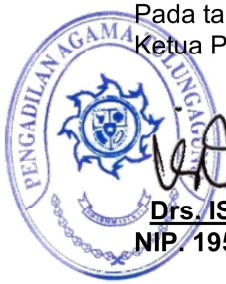


**Drs. ISKHAQ, S.H.**
**NIP. 195901181989031002**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung
Nomor : W13-A11/103/OT.01.1/SK/1/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

| NO. | NAMA | JABATAN DINAS | TUGAS DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1. | Drs. Iskhaq, SH. | Ketua | Pengarah |
| 2. | Drs. H. Badawi Asyhari, SH, M.H. | Panitera | Ketua |
| 3. | Maftuhin, SH. | Sekretaris | Sekretaris |
| 4. | Misbah, SH, M.H. | Panitera Muda Permohonan | Anggota |
| 5. | Ramdan Jaelani, S.H. | Panitera Muda Hukum | Anggota |
| 6. | Riky Yohana, SE, M.H. | Kasuban Perencanaan, TI dan Pelaporan | Anggota |
| 7. | Afwan Puji Prasetyono, S.T. | PPNPN (IT Kepaniteraan) | Anggota |

Ketua,

**Drs. ISKHAQ, S.H.**
**NIP. 195901181989031002**

**KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : W13-A11/643/OT.01.3/SK/2/2019

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

**KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Menimbang :

1. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis;
2. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan maka untuk melaksanakan dan mencapai Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu, maka perlu adanya reviu rencana strategis;
3. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-202;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 -2014;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/SK/XI/2016 Tanggal 9 Nopember 2016 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019;

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/6410/OT.01.3/SK/XI/2017 Tanggal 30 Novemberi 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015 – 2019;

Kedua : Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun anggaran 2019;

Ketiga : Memberlakukan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Keempat : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Tulungagung untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Strategis tersebut;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian akan direviu kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 8 Februari 2019
Ketua,

**Drs. Iskhaq, S.H.**
NIP. 19590118 198903 1 002

*Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :*
1. *Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya*

*Lampiran SK Penetapan Reviu Rencana Strategis*
*Nomor : W13-A11/643/OT.01.3/SK/2/2019*
*Tanggal : 8 Februari 2019*

# MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
# PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung Yang Agung
MISI : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara
3. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

| NO | TUJUAN | | TARGET JANGKA MENENGAH | SASARAN | | TARGET | | | | | STRATEGIS | | | | Anggaran (dalam ribuan rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Meningkatkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan mutu penyelesaian sisa perkara | Pembinaan dan DDTK [Hakim dan PP] | Persentase Pembinaan dan DDTK | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan proses penyelesaian sisa perkara | Persentase peningkatan proses penyelesaian sisa perkara | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | 100% | | | | | |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Peningkatan mutu pelaksanaan persidangan dalam menyelesaikan perkara tepat waktu | Pembinaan dan DDTK [Hakim, PP dan JSP] | Persentase Pembinaan dan DDTK | 100% | | 1.500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan proses penyelesaian perkara tepat waktu | Persentase peningkatan proses penyelesaian perkara | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | 100% | | | | | |
| | | Persentase penurunan sisa perkara | 10% | | Persentase penurunan sisa perkara | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Peningkatan mutu penyelesaian perkara untuk mengurangi sisa perkara | Pembinaan dan DDTK [Hakim dan PP] | Persentase Pembinaan dan DDTK | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan proses penyelesaian sisa perkara | Persentase peningkatan proses penyelesaian sisa perkara | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | 100% | | | | | |
| | | Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum:<br>- Banding<br>- Kasasi<br>- PK | 90% | | Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum:<br>- Banding<br>- Kasasi<br>- PK | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan | Pembinaan dan DDTK [Hakim dan PP] | Persentase Pembinaan dan DDTK | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan kualitas putusan | Persentase peningkatan kualitas putusan | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | 100% | | | | | |
| | | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 70% | | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | Peningkatan Mutu Pelayanan Terhadap Masyarakat | Pembinaan dan DDTK [Petugas Meja Informasi & Pengaduan] | Persentase Pembinaan dan DDTK | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan proses pelayanan prima | Persentase peningkatan proses pelayanan prima | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | 100% | | | | | |

| NO | TUJUAN | | TARGET JANGKA MENENGAH | SASARAN | | TARGET | | | | | STRATEGIS | | | | Anggaran (dalam ribuan rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2 | Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan / penetapan tepat waktu | Pembinaan dan DDTK [Hakim, PP dan JSP] | Persentase Pembinaan dan DDTK | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan proses penyelesaian perkara | Persentase peningkatan proses penyelesaian perkara | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | 100% | | | | | |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | 10% | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Peningkatan kualitas pelayanan mediasi | Pembinaan dan DDTK terhadap mediator | Persentase Pembinaan dan DDTK | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan proses mediasi | Persentase peningkatan proses mediasi | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | 100% | | | | | |
| | | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 80% | | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan | Pembinaan dan DDTK kepada Hakim dan PP | Persentase Pembinaan dan DDTK | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan kualitas putusan | Persentase peningkatan kualitas putusan | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | 100% | | | | | |
| | | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100% | | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan kualitas putusan Ekonomi Syariah yang memenuhi rasa keadilan | Pembinaan dan DDTK kepada Hakim | Persentase Pembinaan dan DDTK | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan kualitas putusan Ekonomi Syariah | Persentase peningkatan kualitas putusan | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | 100% | | | | | |
| 3 | Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% | Terwujudnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan mutu pelayanan penerimaan Dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggirkan serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara | Meningkatkan bantuan pembebasan biaya perkara/prodeo dari DIPA 04 | Persentase pembebasan biaya perkara/prodeo | 100% | 1.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan proses penyelesaian perkara prodeo | Persentase peningkatan proses penyelesaian perkara prodeo | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | 100% | | | | | |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | 90% | | Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara diluar gedung peradilan | Meningkatkan biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan | Persentase peningkatan biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan | 100% | 16.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan intensitas persidangan dan penyelesaian perkara di luar gedung peradilan | Persentase peningkatan intensitas persidangan& penyelesaian perkara di luar gedung peradilan | 100% | | | | | |

| NO | TUJUAN | | TARGET JANGKA MENENGAH | SASARAN | | TARGET | | | | | STRATEGIS | | | | Anggaran (dalam ribuan rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | | | | | | | | Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | 100% | | | | | |
| | | Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum | 100% | | Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian Permohonan (voluntair) Identitas Hukum serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu dalam penyelesaian perkara | Pembinaan dan DDTK kepada Hakim dan PP | Persentase Pembinaan dan DDTK | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan proses penyelesaian perkara permohonan (voluntair) | Persentase peningkatan proses penyelesaian perkara permohonan (voluntair) | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | 100% | | | | | |
| | | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) | 100% | | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan jasa posyankum | Meningkatkan biaya jasa konsultan layanan bantuan hukum | Persentase peningkatan biaya jasa konsultan layanan bantuan hukum | 100% | 24.000 | 76.000 | 76.000 | 62.400 | 62.400 |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan proses pelayanan jasa posyankum untuk golongan tertentu | Persentase peningkatan proses pelayanan jasa posyankum untuk golongan tertentu | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | 100% | | | | | |
| 4 | Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | 90% | Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Peningkatan kualitas pelayanan pelaksanaan eksekusi | Pembinaan dan DDTK terhadap Jurusita/JSP | Persentase Pembinaan dan DDTK terhadap Jurusita/JSP | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Meningkatkan proses penyelesaian pelaksanaan eksekusi | Persentase peningkatan proses penyelesaian pelaksanaan eksekusi | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | 100% | | | | | |

Tulungagung, 8 Februari 2019

Ketua,

**Drs. Iskhaq, S.H.**

NIP. 19590118 198903 1 002